

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 8 TAHUN 1996 SERI D. 5

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

NOMOR 16 TAHUN 1995

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

Menimbang :

- a. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah. Perlu mengatur kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a di atas, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 Nomor 18 Agustus 1950).
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824).
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3037).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan. Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Neaara Nomor 3101).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102)
6. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28. Tambahan Lembaran Negara Nomor 32531.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal diDaerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547).
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Oraanisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 tentana Pedoinan Oraanisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tinakat II Cirebon Nomor 11 Tahun 1986 tentang Pembentukan Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1975 Nomor 1 Seri D.1).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon ;
- d. Dinas adalah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon
- e. Kepala -Dimas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon
- g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas
- h. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas pada Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bastian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Peternakan.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di

bidang Peternakan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan operasional dibidang Peternakan yang meliputi produksi peternakan, usaha tani dan pengolahan kesehatan hewan, penyebaran dan pengembangan peternakan, penyuluhan peternakan ;
- b. Penyelenggaraan pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi penyusunan rencana dan program kerja dinas, kepegawaian, keuangan dan umum.

B A B I I I

Bagian Pertama

Unsur-unsur Organisasi

Pasal 5

Dinas terdiri dari unsur-unsur :

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha
- c. Pelaksana adalah Seksi-seksi, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha membawahkan :
 1. Urusan Perencanaan ;
 2. Urusan Kepegawaian;
 3. Urusan Keuangan;
 4. Urusan Umum.

- c. Seksi produksi membawahkan :
 - 1. Sub seksi Reproduksi;
 - 2. Sub Seksi Pembibitan;
 - 3. Sub Seksi Pakan;
 - 4. Sub Seksi Kaji Terap.

- d. Seksi Usaha Tani dan Pengolahan membawahkan :
 - 1. Sub Seksi Pelayanan Usaha;
 - 2. Sub Seksi Sumber Daya;
 - 3. Sub Seksi Pengolahan Hasil;
 - 4. Sub Seksi Pemasaran;

- e. Seksi Kesehatan Hewan membawahkan:
 - 1. Sub Seksi Pengamatan dan Penyidikan:
 - 2. Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan:
 - 3. Sub Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan:
 - 4. Sub Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

- f. Seksi Penyebaran dan Penaembanaan Peternakan membawahkan:
 - 1. Sub Seksi Identifikasi;
 - 2. Sub Seksi Penyiapan;
 - 3. Sub Seksi Penataan;
 - 4. Sub Seksi Redistribusi.

- g. Seksi Penyuluhan Membawahkan :
 - 1. Sub Seksi Tata Penyuluhan;
 - 2. Sub Seksi Ketenagaan Penyuluhan;
 - 3. Sub Seksi Kelembagaan;

4. Sub Seksi Sarana;

h. Cabang Dinas;

i. Unit Pelaksana Teknis

j. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seseorang Kepala Sub Baalan yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan umum.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 7 peraturan Daerah ini sub bagian tata usaha mempunyai Fungsi :

- a. pelaksanaan Penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan organisasi dari tatalaksana
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan:
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian:
- d. pelaksanaan pengelolaan pengurusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan

Pasal 9

Dalam pelaksanaan tugas pokok Sub Bagian Tata Usaha dibantu :

- a. Urusan Perencanaan;
- b. Urusan Kepegawaian;
- c. Urusan Keuangan;
- d. Urusan Umum.

Pasal 10

(1) Urusan Perencanaan dipimpin oleh Kepala Urusan yang mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan, pengelolaan analisa data statistik, evaluasi penyusunan bahan laporan, serta menyusun bahan pembinaan organisasi dan tata laksana.

(2) Urusan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan penambahbaikan

pegawai, mutasi pegawai serta mengurus tata usaha kepegawaian.

- (3) Urusan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan umum Anggaran pendapatan dan Belanja Dinas Pembukuan, Pernitungan anggaran serta mengurus Perbendaharaan.
- (4) Urusan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang mempunyai tugas pokok melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.

Paragraf 2

Seksi Produksi

Pasal 11

Seksi Produksi dipimpin seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang produksi Peternakan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 11 Seksi Produksi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan bimbingan teknik reproduksi;
- b. pelaksanaan bimbingan teknik pembibitan ternak;
- c. pelaksanaan bimbingan pengawasan, peredaran dan penggunaan pakan
- d. pelaksanaan bimbingan kaji terap.

Dalam pelaksanaan tugas pokok Seksi Reproduksi dibantu :

- a. Sub Seksi Reproduksi;
- b. Sub Seksi Pembibitan;
- c. Sub Seksi Pakan;
- d. Sub Seksi Kaji Terap.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Reproduksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi ,yang mempunyai tugas pokok menyusun kebutuhan semen dan mudigah, mengadakan, menyimpan dan menyalurkan semen dari mudigah, memantau inseminasi buatan dan alih mudiaah.
- (2) Sub Seksi Pembibitan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang mempunyai tugas pokok membimbing produksi ternak bibit pedesaan, memantau pengawasan mute ternak bibit, membimbing registrasi dan menguji populasi dasar ternak, Berta

memantau produktivitas ternak bibit.

- (3) Sub Seksi Pakan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas pokok memantau pengadaan, peredaran dan penggunaan pakan ternak.
- (4) Sub Seksi Kaji Terap dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas membimbing pelaksanaan kaji terap teknologi di bidang peternakan.

Paragraf 3

Seksi Usaha Tani dan Pengelolaanya

Pasal 15

Seksi Usaha Tani dan Penaoiahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang usaha tani ternak dan pengelolaan hasil tenak.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 15, Seksi Usaha Tani dan Pengolahan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan usaha Peternakan:
- b. pelaksanaan pemantauan sumberdaya Peternakan:
- c. pelaksanaan bimbingan pengolahan hasl peternakan:
- d. pelaksanaan bimbingan pemasaran Peternakan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Usaha Tani dan Pengolahan dibantu :

- a. Sub Seksi Pelayanan Usaha;
- b. Sub Seksi Sumber daya;
- c. Sub Seksi Pengolahan Hasil;
- d. Sub Seksi Pemasaran.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Pelayanan Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang mempunvai tugas pokok melakukan pelavanoan usaha tani ternak.
- (2) Sub Seksi sumber daya dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan inventarisasi dan memantau penyediaan lahan, ketenagaan dan permodalan usaha ternak.

- (3) Sub Seksi Penkolahan Hasil dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang mempunyai tugas pokok memantau dan membimbing, pengawasan, pengolahan hasil ternak.
- (4) Sub Seksi Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data pemasaran hewan dan penampungan ternak.

Paragraf 4

Seksi Kesehatan Hewan

Pasal 19

Seksi Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kesehatan hewan.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 19 Seksi Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengamatan, penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan serta membuat peta penyakit hewan;
- b. pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- c. pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan;
- d. pelaksanaan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Kesehatan Hewan membawahkan :

- a. Seksi dan Pengamatan dan penyidikan;
- b. Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan;
- c. Sub Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan;
- d. Sub Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Pengamatan dan Penyidikan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang mempunyai tugas pokok membimbing pengamatan, penyidikan, epidemiologi dan pembuatan peta penyakit hewan.
- (2) Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang mempunyai tugas pokok membimbing pencegahan dan pemberantasan

penyakit hewan.

- (3) Sub Seksi Pelayanan dan Kesehatan hewan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang mempunyai tugas pokok membimbing teknik pelayanan kesehatan hewan, memantau peredaran dan penggunaan obat hewan.
- (4) Sub Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang mempunyai tugas pokok mengawasi hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan, melakukan pelayanan rumah potong hewan / rumah unggas.

Paragraf 5

Seksi Penyebaran dan Pengembangan Pternakan

Pasal 23

Seksi Penyebaran dan Pengembangan Pternakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang penyebaran dan pengembangan peternakan.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 23 Peraturan Daerah ini Seksi Penyebaran dan Pengembanean peternakan mempunyai fungsi

- a. pelaksanaan bimbingan identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan peternakan;
- b. pelaksanaan bimbingan penyiapan lokasi peternakan;
- c. pelaksanaan penataan ternak;
- d. pelaksanaan urusan redistribusi ternak.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan membawakan ;

- a. Sub seksi Identifikasi;
- b. Sub Seksi Penyiapan;
- c. Sub Seksi Penataan;
- d. Sub Seksi Redistribusi;

Pasal 26

- (1) Sub Seksi Identifikasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan bimbingan tugas identifikasi lokasi penyebaran dan

pengembangan ternak.

- (2) Sub Seksi Penyiapan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang mempunyai tugas pokok menyusun bahan tata ruang peternakan, menyiapkan lokasi dan petani di daerah penyebaran dan pengembangan peternakan.
- (3) Sub Seksi Penataan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang mempunyai tugas pokok mengelola administrasi gaduhan dan bagi hasil ternak.
- (4) Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan seleksi penyebaran kembali ternak bibit.

Paragraf 6

Seksi Penyuluhan

Pasal 27

Seksi Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Bidang Penyuluhan

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 27 Peraturan Daerah ini Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan dan pelaksanaan program, metode sistem kerja Penyuluhan. serta rekayasa sosial dan ekonomi;
- b. pelaksanaan perencanaan pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluhan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani;
- d. pelaksanaan perencanaan pengadaan, pengelolaan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan;
- e. pelaksanaan perencanaan, pengadaan penyebaran dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Penyuluhan membawakan :

- a. Sub Seksi Tata Penyuluhan :
- b. Sub Seksi Kelembagaan. Tenaga dan Sarana.

Pasal 30

- (1) Sub Seksi Tata Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang mempunyai tugas pokok menyusun melaksanakan program penyuluhan, identifikasi faktor penentu serta rekayasa sosial dan ekonomi.
- (2) Sub Seksi Kelembagaan. Tenaga dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Seksi yang mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pendayagunaan tenaga penyuluhan, sarana penyuluhan dan kelembagaan tani.

Paragraf 7

Cabang Dinas

Pasal 31

- (1) Cabang Dinas menurut unsur pelaksana Dinas yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam Daerah.
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (3) Cabang Dinas dibentuk berdasarkan kriteria yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 32

Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas disuatu wilayah atau beberapa wilayah Kecamatan.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 32, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perencanaan pengembangan Peternakan di wilayah kerjanya;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan teknis Produksi, usaha tani dan pengolahan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, penyebaran dan pengembangan serta penyuluhan peternakan di wilayah kerjanya;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan data dan statistik;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Cabang Dinas;

Paragraf 8

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 34

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas.

- (1) Unit pelaksanaan Teknis Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Pembentukan Organisasi dan Tata Unit Pelaksana Teknis Dinas berdasarkan kriteria ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 9

Kelompok Jabatan Fungsional

Basal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan teknis Peternakan dibidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh Tenaga Fungsional senior.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang serta pembinaan Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Pertama

Pasal 36

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Dinas merupakan suatu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan operasional Dinas dilakukan oleh seksi-seksi, cabang Dinas dan UPTD menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala Dinas dalam taktis operasional maupun teknis administrasi bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah serta dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang terkait.
- (4) Setiap Pimpinan Unit kerja di lingkungan Dinas, wajib memimpin, memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksana tugas bawahan.

- (5) Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Dinas dalam melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun secara horizontal.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 37

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas tepat pada waktunya kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Pembuatan laporan menjadi tanggung jawab Kepala Sub Bagian Tata Usaha atas petunjuk teknis Kepala Dinas berdasarkan bahan dari setiap Pimpinan unit kerja menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 38

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan dalam menjalankan tugasnya;
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan Pula maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 39

- (1) Kepala Dinas dianakt dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal mempersiapkan bahan bagi penentuan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah dibidang kepegawaian dan memelihara administrasi kepegawaian sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan Pembinaan kepegawaian di lingkungan kerjanya.
- (4) Kepala Dinas wajib membuat. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai bawahannya sekali setahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kepala Dinas wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai

bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (6) Kepala Dinas wajib melaporkan daftar pegawai yang akan dididik di dalam maupun di luar negeri kepada Bupati Kepala Daerah.
- (7) Ketentuan-ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 40

Pembayaan Dinas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon serta penerimaan sumber lain yang sah Tingkat I Jawa Barat, Pemerintah Pusat dan dari lembaga lain diluar Pemerintah Yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 41

Hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 42

Denaan beriakunya Peraturan Daerah ini maka peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor Tahun 1986 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah Tingkat II Cirebon tidak berlaku lagi.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 26 September 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT III CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

H. UNDI GUNAWAN

CIREBON

TTD

H. RAHMAT DJOEHANNA

Di serahkan oleh Gubernur Kepala Tingkat I Jawa Barat dengan surat Keputusan

Nomor : 188.342 / SK. 49-Huk / 1996

Tanggal : 15 Januari 1996

Di Undangkan oleh Gubernur Kepala Tingkat II Jawa Barat
dengan surat Keputusan

Nomor : 8 Serl D.5

Tanggal : 22 Januari 1996

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH

H.SUTISNA, SH

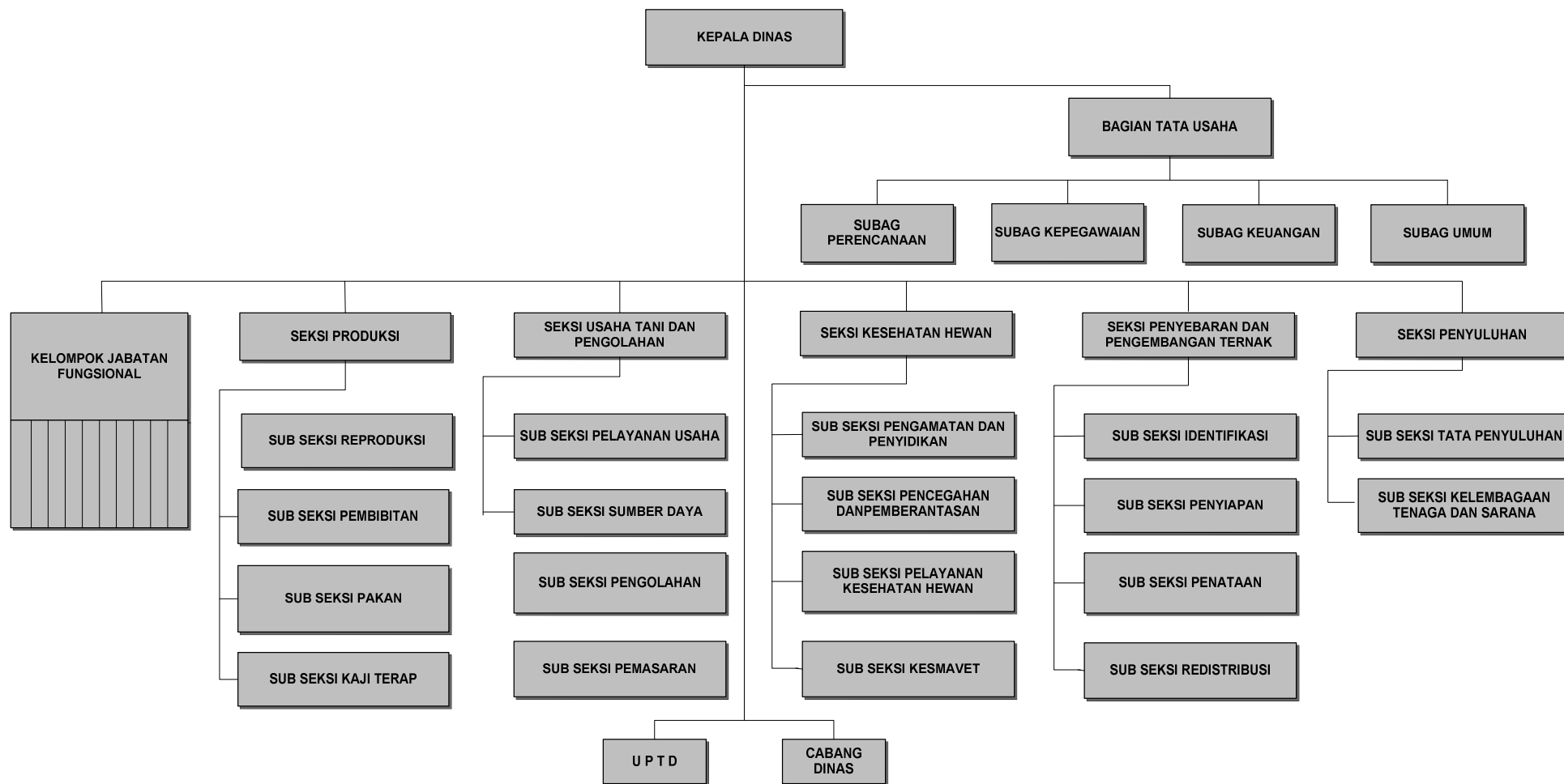
Pembina Utama Muda

NIP.480 067 674

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PETERNAKAN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II CIREBON**

4

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 16 TAHUN 1995
TANGGAL : 26 SEPTEMBER 1995



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

TTD
H. UNDI GUNAWAN

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

TTD
H. SUTISNA, SH

BUPATI KEPELA DAERAH TINGKAT II
CIREBON

TTD
H. RAHMAT DJOE